



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa sesuai Ketentuan Pasal 64 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Administrasi Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan biaya sekolah yang meliputi dana investasi, dana operasional dan dana personal yang bersumber dari APBD Provinsi dan Masyarakat;
8. Masyarakat adalah penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
9. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
11. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
12. Sumbangan adalah pemberian uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan Pendidikan.
13. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kebenaran data, pernyataan dan laporan tentang peserta didik miskin, peserta didik cerdas, peserta didik cerdas dan miskin, pendidik dan tenaga kependidikan non ASN berdasarkan kriteria tertentu sebagai calon penerima Pendanaan Pendidikan.

14. Validasi adalah kegiatan pengesahan dan/atau pengujian kebenaran atas hasil verifikasi data, pernyataan dan laporan tentang peserta didik miskin, peserta didik cerdas, peserta didik cerdas dan miskin, pendidik dan tenaga kependidikan non ASN berdasarkan kriteria tertentu sebagai penerima Pendanaan Pendidikan.
15. Peserta didik miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada data keluarga miskin yang dikeluarkan lembaga pemerintah yang berwenang.
16. Guru penggerak adalah guru yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan Pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.
17. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).
18. Sekolah Rujukan Provinsi adalah sekolah yang memiliki program tambahan khusus yang dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mekanisme tes secara ketat dengan kriteria tertentu yang dapat diikuti oleh para siswa yang berasal dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi.
19. Sekolah rujukan kabupaten/ kota adalah sekolah yang memiliki program tambahan khusus yang dalam melaksanakan penerimaan siswa baru dilakukan melalui mekanisme test dengan kriteria tertentu dan dapat diikuti oleh seluruh siswa dari berbagai kecamatan di kabupaten.
20. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

21. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar pendidikan.
22. Sekolah Inklusi adalah sekolah umum yang juga memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
23. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
24. Rencana Jangka Menengah Sekolah yang selanjutnya disingkat RJMS adalah penjabaran visi dan misi sekolah dalam melaksanakan tugasnya pada periode tertentu.
25. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sekolah selama 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan sekolah untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
27. Bursa Kerja Khusus selanjutnya disingkat BKK adalah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
28. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 selanjutnya disingkat LSP P1 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh SMK dengan maksud dan tujuan utama melaksanakan proses uji sertifikasi kompetensi kerja peserta didiknya yang harus sesuai dengan ruang lingkup yang telah diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud :

- a. sebagai dasar pengelolaan Dana Investasi yang bukan bersumber dari APBN dan APBD;
- b. sebagai dasar pengelolaan Dana Operasional Sekolah agar tepat sasaran dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Atas;
- c. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan Dana Operasional Sekolah secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak; dan
- d. sebagai dasar bagi pemerintah provinsi memberikan bantuan biaya personal kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan APBD dan kebutuhan wajar bagi peserta didik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan atau panduan bagi Pemerintah Provinsi dan satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pendanaan Sekolah Berkeadilan.

BAB II

SASARAN DAN BESARAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan satuan pendidikan yang berada di wilayah Provinsi baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat, yang terdiri dari:
 - a. SLB;
 - b. SMA; dan
 - c. SMK.
- (2) Selain sasaran pendanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan kepada MA dan MAK dalam bentuk hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Pendanaan Pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran Pendanaan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Pendanaan Pendidikan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu :
 - a. Periode Januari-Maret;
 - b. Periode April-Juni;
 - c. Periode Juli-September; dan
 - d. Periode Oktober-Desember.
- (2) Penyaluran Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan setiap periode oleh Pemerintah Provinsi.

BAB III

PENERAPAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sekolah Penerima Dana Pendidikan

Pasal 7

- (1) Seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta penerima dana BOS berhak menerima Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Persentase Pendanaan Pendidikan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Penggunaan Pendanaan Pendidikan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

Satuan pendidikan dapat menerima bantuan Pendanaan Pendidikan berupa uang, gedung dan/atau barang/jasa yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan harus ikut mengendalikan dan mengawasi sumbangan yang dilakukan oleh sekolah sesuai kewenangannya.
- (2) Sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti prinsip nirlaba, transparan dan akuntabel.
- (3) Gubernur dapat membatalkan sumbangan yang dilakukan oleh sekolah apabila sumbangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melalui prosedur, mekanisme dan tahapan yang tepat dan dinilai meresahkan masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan

Pasal 10

Dalam melaksanakan pendanaan pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- b. memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah.

Bagian Ketiga

Manajemen Pendanaan Pendidikan

Pasal 11

Pendanaan Pendidikan dikelola secara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penetapan Alokasi Dana

Pasal 12

Mekanisme pengalokasian Pendanaan Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. tim Manajemen Provinsi merekapitulasi data jumlah peserta didik berdasarkan data pokok pendidikan; dan
- b. tim Manajemen Provinsi melakukan verifikasi data jumlah peserta didik.

Bagian Kedua
Penyaluran Pendanaan Pendidikan
Pasal 13

Mekanisme penyaluran Pendanaan Pendidikan dilaksanakan dengan syarat :

- a. pendanaan pendidikan disalurkan dari kas daerah ke rekening atas nama lembaga dan tidak sama dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. satuan pendidikan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Provinsi; dan
- c. tim Manajemen Provinsi sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 14

- (1) Penggunaan pendanaan pendidikan dilaksanakan untuk kebutuhan pendidikan sesuai kewenangan Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Penggunaan Pendanaan Pendidikan untuk bantuan transport bagi Pendidik diperbolehkan hanya untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah di luar jam mengajar, dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam penggunaan Dana Pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. prioritas utama penggunaan Pendanaan Pendidikan adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. penggunaan dana untuk pemberian honorarium pendidik/guru dan Tenaga Kependidikan **Non ASN** agar mempertimbangkan kewajaran, rasio jumlah peserta didik, jumlah jam mengajar dan standar honorarium yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan pada satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- c. bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Larangan Dalam Penggunaan Dana
Pasal 17

Pendanaan Pendidikan dilarang digunakan untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- d. membeli pakaian/seragam bagi guru/peserta didik untuk bukan inventaris sekolah;
- e. digunakan untuk rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah.
- f. membangun gedung/ruangan baru;
- g. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;
- h. digunakan sebagai saham; dan
- i. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi secara penuh, seperti guru kontrak/guru bantu.

BAB V
MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 18

Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi.
- (2) Monitoring internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat supervisi klinis

Pasal 20

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.

- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau pemborosan serta bentuk penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana pendidikan perlu diadakan pengawasan, yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 22

Dinas Pendidikan wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 24

Satuan pendidikan penerima pendanaan wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 25

Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

BAB VI

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 26

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Pendanaan Pendidikan Pemerintah Provinsi menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 27

Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat disampaikan atau menghubungi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan :

Telepon : (0711) - 354137 - 311089

Faksimili : (0711) - 311089

Email : disdik@sumselprov.go.id

Website : <http://disdik.sumselprov.go.id>

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juni 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



SA SUPRIONO